

PELAKSANAAN KEBIJAKAN BORDER CROSSING AGREEMENT (BCA) OLEH KANTOR IMIGRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

*Bertha Rerey Mamuja*¹
*Michael Mamentu*²
*Frans Singkoh*³

Abstrak

Pada tahun 1956 terbentuk Border crossing Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina, dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina, yaitu pulau Marore dan Miangas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kampung Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, dan 3 orang masyarakat Kampung Marore. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.

Kata kunci: Border Crossing Agreement, Implementasi kebijakan, Pulau Marore

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Berdasarkan hukum Internasional klasik, individu mendapatkan kedudukan dari aturan-aturan penting hukum kebiasaan internasional, misalnya aturan atau ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing. Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara –bangsa (nation-state) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Suatu daerah yang berbatasan dengan negara lain berhubungan langsung dengan keimigrasian, yang termasuk didalamnya ialah tentang pengawasan daerah kedaulatan. Sesuai dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 1 angka 1 tentang Keimigrasian yaitu keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang

serta hubungan antar bangsa dan negara. Fungsi keimigrasian disepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas. Menurut Iman Santoso, bahwa institusi keimigrasian indonesia memiliki fungsi selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dengan praktek pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian atau izin tinggal, khususnya di daerah perbatasan yang menjadi pos lintas batas.

Daerah perbatasan pada dasarnya didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara, dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan disetiap tempat keluar/masuk wilayah negara dibangun pos lintas batas tradisional dan atau pos lintas batas internasional. Bahwa pos lintas batas tradisional dan pos lintas batas internasional merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara yang merupakan pos lintas batas tradisional adalah marore. Kabupaten kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan Ibu kota Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, (Philipina) serta berada dibibir samudera pasifik. Wilayah kabupaten ini memiliki 3 klaster, yaitu klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan klaster perbatasan, yang memiliki batas perairan internasional

dengan provinsi Davao del Sur (Philipina). Hubungan lintas batas antara Indonesia dan Philipina (kabupaten Kepulauan Sangihe) dengan penduduk Philipina Selatan, sudah berlangsung semenjak puluhan tahun lampau. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya (Mamentu, 2006, dan Ulaen, 2009), hubungan lintas batas ini lebih merupakan hubungan tradisional. Dari sudut pandang masyarakat antara dua wilayah ini, hubungan ini merupakan hubungan antar suku dan kerabat yang secara geographis dipisahkan oleh batas negara.

Tahun 1956 pemerintah Indonesia dan Philipina mengadakan pertemuan yang membahas masalah “pelintas-batas”. Tercapai kesepakatan yang ditanda-tangani pada tanggal 4 Juli 1956. Isue utama kesepakatan menyangkut keberadaan warga kedua negara-bangsa yang berada secara tidak sah di wilayah kedua negara tersebut, dan kesepakatan melakukan pengawasan lalu-lintas di perbatasan. Kesepakatan ini diratifikasi oleh kedua negara. Pemerintah Filipina menjadikannya sebagai Senate Resolution nomor 94, 1957 (Resolution Expressing the Concurrence To and Approval of The Senate of The Philippines of The Agreement Between the Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia on Immigration Signed at Jakarta on July 4, 1956). Pemerintah Indonesia meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina, Lembaran Negara RI Nomor 1489. Selanjutnya melalui Persetujuan Perdagangan Daerah Perbatasan antara

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina tanggal 8 Agustus 1974, BCA direvisi menjadi: Kelompok pulau-pulau Nanusa yang mencakup pulau-pulau Miangas, Garat, Karatung, Marampit, Mangupung, Kakorotan, dan Malo. Kelompok pulau-pulau Kawio yang mencakup pulau-pulau Marore, Kemboleng, Kawaluso, Mamanuk, Matutuang, Dumarehe. Kelompok pulau-pulau Bukide mencakup pulau-pulau Bukide, Liang, Salehe, Meliang, Mekurang, Balontok, dan Lipang. Tahun 1975, Indonesia dan Phillipina membuat kesepakatan yang dinamakan Border Crossing Agreement yang isinya mengatur 3 hal : Visit of Relatives, Religious worship, Pleasure.

Di satu sisi, kawasan perbatasan Indonesia merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya laut. Dengan potensinya yang besar ini, membuat hubungan lintas batas lebih mengarah pada upaya eksploitasi kawasan untuk kepentingan ekonomi penduduk Phillipina Selatan. Kabupaten kepulauan Sangihe disebut “Daerah Perbatasan” dan terdapat dua pulau yang menjadi wilayah khusus dari dua Pos Lintas Batas Indonesia dan Filipina yakni Border Crossing Agreement (BCA) unit Maroredanmiangas. Border cross Agreement (BCA) antara Indonesia dan Filipina terbentuk tahun 1956. Pulau-pulau yang termasuk ke dalam Border cross Agreement yaitu Marore, Kawio, Kawaluso, Tinakareng, dan Bukide. Latar belakang dibentuknya Border Crossing Agreement adalah warga Indonesia khususnya Sangihe Talaud yang masuk wilayah filipina cukup banyak. Latar belakang mereka melakukan perpindahan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain memenuhi kebutuhan hidup, mereka yang berada di daerah perbatasan yang memiliki

kartu pos lintas batas (BCA) mempunyai izin untuk ke Filipina selama kurun waktu 59 haridengan maksud untuk kunjungan kekeluargaan, kebudayaan dan wisata. Namun, permasalahan yang ada sekarang ini para pelintas batas memanfaatkan kartu pos lintas batas hanya untuk kepentingan berdagang yang dilakukan secara ilegal. Misalkan warga memiliki kartu lintas batas yang pergi ke Philipina dengan tujuan mengunjungi keluarga, tetapi nyatanya yang mereka lakukan adalah untuk berdagang. Kenyataan yang terjadi warga tersebut menggunakan waktu 59 hari dengan melakukan aktivitas dagang. Mereka pun kembali menjual barang dagangannya sudah tidak melewati pos lintas batas, tetapi menggunakan jalur ilegal. Para pelintas batas menyadari bahwa apa yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi ada beberapa faktor yang membuat ilegalisasi tersebut menjadi legal, yaitu peran penjaga pos lintas batas yang melampaui aturan termasuk didalamnya tidak menjamin hak dari setiap para pelintas melainkan membuat para pelintas batas melanggar aturan.

Menurut Priswanto pada bukunya (Priswanto 2013:148) Letak geografis dari Pos Lintas Batas (BCA) Marore sangat terpencil dan terbatas sarana transportasi dan komunikasi, seringkali menyebabkan emahnya kendali pengawasan dan pembinaan wilayah, baik dari pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud di satu pihak dan pembinaan instalasi tingkat atas dari Border Crossing Comitte terhadap petugas di Pos Lintas Batas. Selain faktor geografis, petugas BCA yang berada di Pos arore belum didukung dengan sarana angkutan laut yang memadai untuk tugas pengawasan

terhadap keluar masuknya orang dan barang secara ilegal serta nelayan asing (Filipina) yang sering melakukan penangkapan ikan di perairan sekitar Pullau Marore. Selain permasalahan dan hambatan yang telah dikemukakan diatas, terdapat pula kelemahan dalam pelaksana order Crossing Ageement yakni tidak dimasukkannya Bupati Kepulauan Sangihe dan Talaud dalam keanggotaan Komite Perbatasan Indonesia-Filipina. Yang dibentuk dengan surat Keputusan Menhankam Pangab Nomor: SKEP/55/IX/1975 tanggal 25 September 1975, tentang pembentukan komite perbatasan (Border Comite) Indonesia-Filipina, maka kewenangan Bupati Kepala Daerah Kepulauan Sangihe dan Talaud dalam pelaksanaan pengawasan, koordinasi dan bantuan terhadap kesatuan yang bertugas di Pos Lintas Batas menjadi tidak jelas. Walaupun demikian Bupati sebagai Kepala Wilayah berusaha menangani permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Border Crossing Agreement khususnya dan wilayah perbatasan pada umumnya (Priswanto 2013:148).

Tinjauan Pustaka

Secara etimologi, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “ to implement”, yang artinya pelaksanaan dan penerapan. Sehubungan dengan kata implementasi ini, oleh Webster (Wahab : 2008) implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementation” dan mengimplementasikan berarti “to provide means for carrying out yang artinya menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu”. Studi implementasi adalah studi perubahan yang terjadi dan perubahan bisa dimunculkan, juga merupakan studi

tentang mikrostruktur dari kehidupan politik yaitu organisasi di luar dan didalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain dan motivasi yang membuat bertindak secara berbeda (Persons, 2005:463). Dalam setiap perumusan suatu tindakan apakah itu menyangkut program maupun kegiatan –kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi, karena suatu kebijaksanaan tanpa dimplementasikan maka tidak akan banyak berarti. Sesuai dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146) mengemukakan “Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Standar dan sasaran kebijakan didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan pencapaian kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Faktor-faktor implemmentasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor

ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyebutkan keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Diadakanya sistim lintas batas menurut penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan lalu lintas warga Negara Indonesia dengan warga Negara tetangga yang diartikan inilah, maka undang-undang tersebut memberikan peluang hukum untuk dapat diatur dalam suatu perjanjian Lintas Batas. Pada hakekatnya setiap orang yang hendak bepergian melintasi batas Negara harus melengkapi diri dengan surat perjalanan (*paspor*) dan *visa*.

Secara arti kata, *Border* berarti batas ; *crossing* berarti melintasi atau menyeberangi dan; *agreement* berarti Perjanjian atau persetujuan. Jadi *border crossing agreement* adalah perjanjian lintas batas. *Border Crossing Agreement* diatur dalam Undang-undang Nomor 77 tahun 1957 tentang Persetujuan mengenai Warga Negara

yang berada secara tidak sah Didaerah Republik Indonesia dan Republik Philipina.Republik Indonesia dan Republik Pilipina, untuk lebih mempererat hubungan persahabatan yang telah ada dengan baiknya antara mereka, dan berkehendak mencapai suatu persetujuan yang menentukan perlakuan terhadap warganegara-warganegara dari masing-masing Pihak Yang Bersetuju yang berada secara tidak sah di wilayah pihak yang lain, serta untuk secara timbal balik mengadakan cara pengawasan yang cepat dan mudah terhadap masuk dan keluarnya warganegara-warganegara dari masing-masing pihak yang bersetuju yang ingin mengunjungi daerah perbatasan pihak yang lain dalam jangka waktu yang terbatas, telah mengangkat untuk maksud tersebut wakil-wakil berkuasa penuh yang bertanda-tangan di bawah, yang sesudah berhubungan satu sama lain mengenai kuasa penuh mereka masing-masing dan terdapat dalam keadaan baik dan sebenarnya, telah menyetujui.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams (dalam Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan

pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2006). Bungin (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan termuan-temuan yang diperoleh di dalamnya.

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Arikunto,2008:128). Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor kelas II Tahuna, Camat Kepulauan Marore, An. Kakanim Pos Imigrasi Marore, Komandan Posal Marore, Kepala Pos Philipina, Kepala Bea dan Cukai, Masyarakat Kampung Marore (3 orang)

Hasil Penelitian

1. Aspek Organisasi

Organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Secara umum, pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi terdapat struktur pembagian

kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Seperti halnya dalam upaya merealisasikan pelaksanaan lintas batas, maka pemerintah Indonesia membentuk susunan organisasi dan tata kerja sistem lintas batas dengan strukturnya secara hirarkhi dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten dan unit pelaksana (Pos Lintas Batas) dimana untuk Kabupaten Sangihe Pos Lintas Batas yakni di Pulau Marore. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Tahuna ditemui masalah yang ada berhubungan dengan struktur organisasi ialah kurangnya jumlah tenaga kerja seperti pada bidang Wasdakim hanya terdapat 1 orang pegawai negeri sipil dimana pegawai tersebut merangkap pada bidang Infokim, dan pada bidang Lantaskim hanya terdapat juga 1 orang pegawai negeri sipil. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas kerja sesuai dengan struktur organisasi yang ada di kantor Imigrasi Tahuna belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang masih kurang, yang dibutuhkan setidaknya empat belas PNS yang bertugas pada struktur organisasi di Kantor Imigrasi. Jika berpatokan pada peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2013 tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore pasal 15 ayat 1, hal ini mungkin disebabkan oleh alokasi anggaran pengembangan pelayanan pos lintas batas oleh APBD yang masih minimal. Didapatkan juga sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Dari hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, didapatkan bahwa petugas kantor imigrasi Marore masih belum menggunakan komputer untuk

pencatatan kebutuhan perkantoran, serta kurangnya keterjangkauan internet untuk komunikasi antar instansi yang lebih memadai. Jika berpatokan pada peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2013 tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore pasal 15 ayat 2, hal ini mungkin disebabkan oleh alokasi anggaran teknis kantor Imigrasi yang masih kurang. Demikian juga halnya dengan struktur organisasi pada Tingkat Unit Pelaksana di Pulau Marore sesuai dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri tertanggal 10 september 1965 Nomor: SP/647/PL/XI/65, dimana Panitia Unit Pelaksana terdiri atas Camat, wakil dari Polri, petugas Imigrasi, petugas Bea dan Cukai dan Wakil dari Angkatan Laut. Selain petugas unit pelaksana dari Pemerintah Republik Indonesia, di setiap pos lintas batas terdapat perwakilan dari pemerintah Republik Filipina dengan satu orang personil. Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat dilihat ternyata masalah yang ada menjadi tugas baru bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya Kantor Imigrasi untuk segera dapat mengatasi hal tersebut. Dalam penyelesaian masalah tersebut tentu saja dari pihak Imigrasi tidak dapat melaksanakannya sendiri tanpa ada dukungan dan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sehingga dari pihak Imigrasi mengharapkan ada kesadaran dari masyarakat demi kebaikan bersama.

2. Aspek Interpretasi

Interpretasi yaitu menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dirasakan. Sehubungan dengan interpretasi maka yang ingin dilihat adalah apakah

pelaksanaan kebijakan Border Crossing Agreement di Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai dengan undang-undang tentang Perjanjian Lintas Batas (BCA). Berdasarkan data yang diperoleh dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang berhubungan dengan BCA ialah perdagangan ilegal, penangkapan ikan ilegal oleh nelayan Filipina di perairan Indonesia, serta penyelundupan dengan nilai yang melebihi 250 US\$ (sekitar 3 juta rupiah). Namun, sejauh ini masalah yang ada masih bisa diatasi dengan penegasan peraturan tentang BCA sesuai dengan UU No. 77 Tahun 1957. Sedangkan untuk kepengurusan kartu lintas batas itu tidak dipungut biaya, jadi tidak ada alasan bagi warga masyarakat untuk melakukan perlintasan yang ilegal. Lepas dari peraturan dan Undang-undang, hubungan para unit pelaksana terjalin harmonis demi kenyamanan para pelintas batas. Berangkat dari beberapa hal tersebut peraturan tentang lintas batas sudah diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga kurangnya mobilisasi sarana dan prasarana dalam menunjang atau mempercepat setiap kegiatan dan aktivitas yang ada di Pos Lintas batas. Hal ini ditinjau dari observasi peneliti, yang melihat sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang, dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan pelayanan yang ada masih terkendala oleh hal ini. Terkait hal ini perhatian pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam mendorong dan meanglokasikan dana dalam membangun sarana dan prasarana serta menambah lagi tenaga kerja yang untuk di tempatkan Pos Lintas Batas. Dan kesedian waktu oleh pemerintah berwenang untuk dapat berkunjung sekaligus memantau kondisi

lapangan dalam hal ini Pos Lintas Batas dalam melakukan operasinya.

3. Aspek penerapan

Penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat apakah peraturan atau kebijakan dari Border Crossing Agreement sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara langsung baik dari unit pelaksana Boder Crossing Agreement, kepala kantor Imigrasi Tahuna serta masyarakat Marore, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan BCA ini sukses menghubungkan sosialita masyarakat Marore, yang mempermudah masyarakat untuk melakukan lintas batas dengan tujuan mengunjungi keluarga dengan batas waktu yang ditentukan, dan berwisata ke Filipina dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Dari observasi peneliti, didapatkan petugas yang secara tidak bertanggung jawab melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dalam melakukan tugasnya yang merugikan negara secara ekonomi. Hal ini membuktikan masih kurangnya disiplin SDM di kalangan petugas pelaksana kebijakan BCA.

Kesimpulan

1. Pada aspek organisasi, sistem organisasi petugas pelaksana kebijakan BCA Marore masih tergolong kurang baik, hal ini terlihat dengan hanya 1 orang pegawai imigrasi Marore yang merangkap semua pekerjaan pelayanan, serta sarana dan prasaran perkantoran kantor imigrasi Marore yang kurang memadai, dan hanya terdapat 7 orang pegawai imigrasi Tahuna yang

merangkap semua pekerjaan pelayanan, walaupun sarana dan prasarana perkantoran kantor imigrasi Tahuna tergolong cukup memadai.

2. Pada aspek interpretasi, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk menerapkan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, walaupun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Pada aspek penerapan, tergolong cukup baik. Hal ini terlihat pada keberhasilan petugas pelaksana kebijakan BCA untuk mencapai tujuan kebijakan BCA, walaupun dengan disiplin petugas pelaksana BCA yang tergolong kurang baik.

Saran

1. Untuk perbaikan pada aspek organisasi, perlu adanya perhatian lebih khususnya masalah anggaran mengenai kurangnya tenaga kerja di badan petugas pelaksana BCA Marore, yang tergolong minim ketenagakerjaan serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Untuk perbaikan pada aspek interpretasi, perlu adanya peningkatan fungsi koordinator dari Camat Kecamatan Marore untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan Border Crossing Agreement (BCA) Marore.
3. Untuk perbaikan pada aspek penerapan, perlu adanya hukuman tegas bagi petugas pelaksana kebijakan BCA yang melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Edwards, G, 2005. Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta : Lukman Offset.

Hamidi, dan Christian. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi orang Asing Di Indonesia. Penerbit Sinar Grafika.

Jones, Charles, O, 1984., An Introduction to The Study of Public Policy: Third Edition., California, Brooks/Cole Publishing Company.

Meleong, L.J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2009. Publik Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Parsons, W. 2005. Publik Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan). Jakarta: Prenada Media.

Pristiwanto, Sumolang S, Triwibowo A, Ulaen, A. J. 2013. Legal Di Marore, Ilegal Di Tahuna. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Saefullah, H.A. Djadja., 2007. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik, Prespektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi. Bandung : LP3AN FISIP UNPAD.

Santoso, I, 2007 . Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.

Subarsono , Ag. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharjo, Sri dkk. 2005. Marore : Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.

Wahab, S. A. 2008. Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara: Sinar Grafika.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, 2008. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT Rineke Cipta.

Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik Teori & Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

Wijayanti, 2011. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Malang : Bayumedia Publishing.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang – undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang Persetujuan Mengenai

Warga Negara Yang Berada Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Permendagri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Standarnisasi Sarana, Prasarana dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara

Peraturan Daerah Tahun 2013 tentang Standarisasi Pelayanan Pos Lintas Batas Marore